

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/KEP.176-DPMD/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA MARGALUYU KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- bahwa Sdr. SAMSUL ARIFIN telah diangkat sebagai Menimbang: a. Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
 - b. bahwa Kutipan Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor 38/M.2.27/Fd.2/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, tentang Penetapan Tersangka, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi;

Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Keputusan Bupati menetapkan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19994 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1222);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 41);
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan: 1. Surat dari Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor 38/M.2.27/Fd.2/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, tentang Penetapan Tersangka;
 - 2. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.1/1165/DPMD, tangga; 15 Mei 2023 perihal Permohonan Pemberhentian Sementara Sdr. SAMSUL ARIFIN sebagai Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung;
 - 3. Surat dari Kecamatan Tanggeung 142/078/V/2023, tanggal 10 Mei 2023 Perihal Permohonan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Margaluyu; dan
 - 4. Surat dari Badan Permusyaratan Desa Margaluyu tentang Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Margaluyu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI **TENTANG** PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA MARGALUYU KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

KESATU

: Memberhentikan sementara Sdr. SAMSUL ARIFIN bin BADRU dari jabatan Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

KEDUA

: Untuk efektvifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, segala tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

KETIGA

: Masa jabatan Sekretaris Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur selaku Pelaksana Harian Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau sampai dilantiknya Penjabat Desa Margaluyu Kecamatan Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 141/KEP.176-DPMD/2020 Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur sepanjang mengatur pengangkatan Sdr. SAMSUL ARIFIN bin BADRU sebagai Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal **17 Me1 2023.** BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN